



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Menara Kadin Indonesia Lt. 3, 24 dan 29, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 Indonesia
Tel. (62-21) 5274484 (Hunting) Fax. (62-21) 5274331, 5274332
www.kadin.id

KEPUTUSAN

DEWAN PENGURUS

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Nomor: Skep/275/DP/IX/2023

TENTANG

PERATURAN ORGANISASI MENGENAI PEDOMAN KEPANITIAAN DAN SPONSOR KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

Dewan Pengurus

Kamar Dagang dan Industri Indonesia,

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri Tahun 2022 telah disetujui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia memandang perlu menyusun Pedoman Kepanitiaan dan Sponsor Kamar Dagang dan Industri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Kepanitiaan dan Sponsor Kamar Dagang dan Industri dengan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
 3. Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022 Nomor 05/Munassus/VI/2022 tentang Pengesahan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran



Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022.

- Memperhatikan :
1. Hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri tanggal 23 Juni 2022 di Banten;
 2. Hasil Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia tanggal 1-2 Desember 2022;
 3. Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia tanggal 29 November 2022;
 4. Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia tanggal 22 Mei 2023;
 5. Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia tanggal 25 September 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Kepanitiaan dan Sponsor Kamar Dagang dan Industri.

BAB I **PENGERTIAN, DASAR, DAN LINGKUP**

Pasal 1 **Pengertian**

- 1) Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin, adalah Kamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud dalam UU Kadin, AD Kadin, dan ART Kadin.
- 2) Undang-Undang Kadin, disingkat UU Kadin, adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
- 3) Anggaran Dasar Kadin, disingkat AD, adalah Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- 4) Anggaran Rumah Tangga Kadin, disingkat ART, adalah Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- 5) Perangkat Organisasi adalah perangkat organisasi tiap-tiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 AD.
- 6) Dewan Usaha Kadin Indonesia adalah perangkat organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19A AD dan Pasal 28A ART.
- 7) Dewan Penasihat adalah perangkat organisasi tiap-tiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan Pasal 27 AD serta Pasal 29 dan Pasal 30 ART.



- 8) Dewan Pertimbangan adalah perangkat organisasi tiap-tiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dan Pasal 28 AD serta Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 ART.
- 9) Dewan Pengurus adalah perangkat organisasi tiap-tiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dan Pasal 29 AD serta Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 ART.
- 10) Badan-badan dan/atau lembaga-lembaga internal Kadin adalah komite-komite luar negeri, komite khusus/teknis, lembaga-lembaga, badan-badan, dan yayasan-yayasan yang dibentuk oleh dan merupakan bagian dari perangkat Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dan Pasal 29 AD.
- 11) Kepanitiaan adalah suatu organisasi yang bersifat sementara (*ad hoc*) yang terdiri dari orang-orang yang ditugaskan, dibentuk dan bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus untuk melaksanakan suatu kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 22 dan Pasal 29 AD.
- 12) Sponsor adalah pemberian dukungan dalam berbagai bentuk, baik berupa bantuan pendanaan maupun kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Kamar Dagang dan Industri dan/atau peningkatan kemampuan sumber daya manusia, yang diorganisasikan atau disponsori oleh perusahaan, lembaga independen, perorangan, badan hukum, atau lembaga/badan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
- 13) Sumbangan dana adalah bantuan dari pihak-pihak internal atau eksternal organisasi Kamar Dagang dan Industri dalam bentuk berupa pemberian dana yang bersifat tidak mengikat, baik secara tetap maupun tidak tetap.
- 14) Sponsor Dana adalah bantuan dana yang disediakan/diberikan oleh pemberi dana untuk membiayai pelaksanaan program atau kepanitiaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 15) Sponsor Kerja Sama Program adalah bantuan dari pihak-pihak eksternal organisasi Kamar Dagang dan Industri dalam bentuk kerja sama program atau kontribusi dana pembiayaan program, baik untuk memenuhi sebagian maupun keseluruhan kebutuhan anggaran pembiayaan program.
- 16) Tim Pendanaan Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota adalah pengelola utama kebijakan keuangan pada Dewan Pengurus tingkatan yang bersangkutan, yang ditetapkan oleh Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus tingkatan yang bersangkutan.
- 17) Sekretariat adalah pelaksana kebijakan dan program kerja yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dan Pasal 31 AD.
- 18) Kegiatan Nasional adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Kamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud Pasal 10 AD dalam lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 19) Kegiatan Daerah adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Kamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud Pasal 10 AD dalam lingkup wilayah provinsi/kabupaten/kota.
- 20) Kegiatan Internasional adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Kamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud Pasal 10 AD yang bekerja sama dengan pihak asing, baik di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.